

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Tanggung jawab negara atas fasilitas pelayanan umum yang layak, dapat diartikan negara berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana umum yang memadai dan berkualitas dalam pelayanannya bagi masyarakat. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Barang dan jasa tersebut merupakan milik negara yang dikuasai oleh negara dengan pengelolaan diserahkan kepada Satuan Kerja (*Satker*) Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.¹

¹ Dwi pratiwi sari, “Analisis pengelolaan barang milik negara

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2023 diperbaharui melalui Undang-Undang No.28/2009 Menurut undang-undang tersebut pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak propinsi antara lain pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan; Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan.²

Pajak bagi pemerintah daerah mempunyai fungsi sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) dan alat pengatur

(BMN) di bidang peralatan khusus penanggulangan keamanan berkadar tinggi studi kasus : Mako rimob kelapa dua depok.”(skripsi , fakultas ekonomi universitas indonesia ,2012),h.1

² Andrew, Rancang Bangun Sistem Lampu Penerangan Jalan Umum Terintegrasi dengan Baterai Lithium, Vol. 12 No. 1, h. 10

(regulatory function). Pajak sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran pemerintah baik penegeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang-barang publik lain yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Sebagai alat pengatur pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu pajak memegang peranan yang penting dalam pembangunan suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.28/2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Menurut uu no 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat setiap daerah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan daerah nya masing-masing.³ Komponen sumber pendapatan pemerintah daerah meliputi pad yang hasil dari pemungutan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota

³ Republik indonesia, undang – undang no 1 tahun 2022 tentang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.2022

adalah pajak penerangan jalan. Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum terlebih di malam hari. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan makin besar. artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai.⁴

Namun seringkali kegelisahan masyarakat terhadap pajak yang di pungut oleh pemerintah tidak di pergunakan dengan baik dan kurang tepat sasaran sama halnya dengan pajak penerangan jalan ,seharusnya pajak penerangan jalan tersebut dapat di gunakan untuk memperbaiki insfrastruktur penerangan jalan. Berdasarkan peraturan pemerintah no 04 tahun 2023 pasal 10 dan 11 tentang pajak barang dan jasa atas tenaga listrik ,di pasal tersebut di jelaskan bahwa hasil penerimaan pajak atas tenaga listrik paling tinggi 10% di gunakan untuk penyediaan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum.⁵

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari pemanfaatan tenaga listrik untuk penerangan jalan umum. Dalam upaya

⁴ Kumala sari, "evaluasi sistem pemungutan pajak penerangan jalan pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintahan", (skripsi, fakultas ekonomi dan bisnis, universitas muhammadiyah makasar, 2011)

⁵ peraturan pemerintah no 04 tahun 2023 pasal 10 dan 11 tentang pajak barang dan jasa atas tenaga listrik.

meningkatkan kualitas infrastruktur publik, khususnya dalam pemeliharaan lampu jalan, pajak ini memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pelayanan penerangan jalan yang aman dan efisien. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola dan memungut pajak penerangan jalan untuk membiayai berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan lampu jalan.

Pajak penerangan jalan yang dipungut dari pengguna tenaga listrik ini, secara langsung berkontribusi pada pendanaan pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur penerangan jalan. Pemanfaatan dana dari pajak ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip siyasyah tanfidziyah, yang mengutamakan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, transparansi, serta akuntabilitas dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Pemeliharaan lampu jalan yang optimal bukan hanya penting untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama pada malam hari.⁶

Namun demikian, dalam implementasinya, pengelolaan

⁶ Mansyur, "Analisis Kelistrikan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Kawasan Perkantoran Kabupaten Konawe Selatan, Vol. 7 No. 1, November 2015

pajak penerangan jalan dan pemanfaatannya untuk pemeliharaan lampu jalan harus dilaksanakan dengan baik agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, transparansi penggunaan anggaran, serta partisipasi masyarakat dalam memonitoring pelaksanaan pemeliharaan lampu jalan menjadi aspek yang sangat penting.

Dari pengamatan penulis di lapangan bahwasanya di kabupaten kaur banyak lampu jalan yang mati padahal sebagai jalur lintas sumatra sangat di perlukan penerangan yang memadai guna menunjang keamanan dan ketentraman masyarakat di jalan juga dapat mengurangi resiko kecelakaan dan kejahatan.

Untuk di kabupaten sendiri jumlah pajak penerangan jalan yang harus di bayarkan sebesar 10 % dari jumlah tagihan yang di bayarkan kepada PLN, adapun tataa cara penarikan pajak penerangan jalan yakni melalui pln dan dari pln selanjutnya menyerahkan pajak penerangan jalan kepada badan pendapatan daerah kabupaten kaur, adapun untuk proses pemeliharaan dan penyediaan lampu jalan di koordinasikan kepada dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten kaur.⁷

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan Peraturan pemerintah no 04

⁷ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.3

Tahun 2023 dalam pemungutan pajak penerangan jalan, serta pemanfaatannya untuk pemeliharaan lampu jalan dalam kerangka siayasah tanfidziyah, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, di kabupaten kaur sendiri jumlah lampu penerangan jalan umum yang ada saat ini berjumlah 440 unit.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kaur Ismawar Hasdan menjelaskan dari 440 unit Penerangan Lampu Jalan tersebut, yang masih dapat berfungsi hanya berjumlah 116 unit saja sedangkan sisanya sebanyak 324 unit telah mati.

"Penerangan jalan umum (PJU) ini terbagi menjadi 2 ya , PJU PLN dan PJU tenaga surya, nah yang wewenangnya perkim itu yang PJU PLN. Dari 440 unit PJU di Kabupaten Kaur 324 diantaranya sudah tidak berfungsi lagi,"ungkapnya.

Tahun 2024 ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kaur telah mengajukan anggaran untuk pengadaan belanja 190 unit bola lampu serta kabel pendukung lainnya dengan jumlah pagu dana sebesar 170 juta rupiah. Sedangkan sisanya akan dianggarkan pada tahun 2025 mendatang. "Untuk menghidupkan lagi penerangan lampu jalan umum tersebut, tahun ini kita telah ajukan anggaran untuk pengadaan belanja bola lampu, kabel, dan pendukung lainnya,"jelasnya.⁸

⁸ Aisyah dini ,<https://www.rri.co.id/daerah> /1095083/ratusan

Dalam pandangan Siyasah Tanfidziyah adalah istilah dalam ilmu politik Islam yang mengacu pada kebijakan eksekutif atau pelaksanaan aturan yang berkaitan dengan pemerintahan dan administrasi negara.

Dalam konteks ini, *siyasah* berarti kebijakan atau pengaturan, sedangkan *tanfidziyah* merujuk pada pelaksanaan atau eksekusi kebijakan tersebut. Secara sederhana, siyasah tanfidziyah adalah segala bentuk kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menerapkan dan melaksanakan keputusan atau hukum (baik yang berasal dari syariat maupun hukum negara) dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Ruang lingkup siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal hal sebagai berikut .

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan wahiul ahdi
6. Persoalan perwakilan

Persoalan-persoalan ini tidak dapat ditinggalkan

penerangan jalan umum di kaur kabupaten kaur mati

⁹ Al mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyah*, terj. Muhammad Abduh, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1999), hlm. 37.

pemerintah sebagai pemangku kepentingan masyarakat.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemanfaatan dana pajak penerangan jalan terhadap pemeliharaan lampu jalan di kota bintuhan ?
2. Bagaimana pandangan persefektif siyasah tanfidzyah terhadap pemanfaatan pajak penerangan jalan umum terhadap pemeliharaan lampu jalan di kota bintuhan?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan pajak penerangan jalan terhadap pemeliharaan lampu jalan di kabupaten kaur
2. untuk mengetahui tinjauan siyasah tanfidzyah terhadap pemanfaatan pajak penerangan jalan di kabupaten kaur

D. Kegunaan penelitian

Dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis akademis maupun ,yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis atau Akademis
 - a. Melatih kemampuan Penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian

¹⁰ Andiko, pemberdayaan qawaid fiqhiyyah dalam penyelesaian fiqh siyasah modern, (jakarta: PT raja grafindo persada, 2006)h,12

tersebut kedalam bentuk tulisan dan saran kepada pemerintah kabupaten kaur.

- b. Untuk memperkaya Kashanah ilmu hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memperjelas

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menanamkan dan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk memaksimalkan pemanfaatan pajak penerangan jalan umum terhadap pemeliharaan lampu jalan di kabupaten kaur berdasarkan peraturan pemerintah no 04 tahun 2023 tentang pemungutan pajak barang dan jasa atas tenaga listrik (persefektif siyasah tanfidzyah).

b. Bagi Peneliti

Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pemanfaatan pajak penerangan jalan terhadap pemeliharaan lampu jalan di kabupaten kaur berdasarkan uu no 04 tahun 2023 tentang pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik(persefektif siyasah tanfidziyah).

c. Bagi Pembaca

Meningkatkan pengetahuan pembaca untuk mengetahui pemanfaatan pajak penerangan jalan terhadap pemeliharaan lampu jalan di kabupaten kaur berdasarkan uu no 04 tahun 2023 tentang pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik(persefektif siyasah tanfidziyah)

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan peneliti ,sudah banyak karya tulis yang membahas permasalahan yg hampir sama dengan judul prorposal yang di bahas oleh penulis.oleh karena itu ,untuk memperkuat pokok bahasan maka ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan antara lain:

1. Pertama,skripsi yg disusun oleh kumala sari tahun 2017 dengan judul evaluasi pemungutan pajak penerangan jalan pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota makassar, adapun persamaan dan perbedaannya adalah, persamaan mnya sama samamembahas pajak penerangan jalan adapun perbedaanya yaitu penelitian saya terfokus pada pemanfaatan pajak sedangkan skripsi nya terfokus pada evaluasi sistem pemungutan.
2. skripsi yg di susun oleh alviana dewiaisah tahun 2024 tentang implementasi program kegiatan perawatan dan pemeliharaan lampu jalan umum oleh dinas perhubungan

pada jalan parit indah kota pekanbaru, adapun persamaan dan perbedaannya yaitu: persamaan nya sama sama membahas tentang masalah pemeliharaan lampu jalan namun lokasi penelitian yang berbeda serta pemanfaatan pajak nya yg tidak di bahas.

3. Skripsi yang disusun oleh aprilia wulansari 2008 yang berjudul kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah, adapun persamaan skripsi yang disusun oleh aprilia wulansari yaitu sama sama membahas tentang pajak penerangan jalan sedangkan perbedaannya yaitu tidak membahas spesifik pemanfaatan pajak dari pajak penerangan jalan.
4. Skripsi yang di susun oleh mulat triana 2008 tentang analisis hubungan antara pajak penerangan jalan umum dan alokasi dana penerangan jalan umum, secara umum skripsi yang ditulis oleh mulat triana dengan skripsi yang penulis buat terdapat persamaan tentang alokasi dari dana pajak penerangan jalan
5. Skripsi yang di susun oleh yola seftiyenti dalfen yang berjudul mekanisme pajak penerangan jalan di kabupaten kaur skripsi penulis jika di bandingkan dengan skripsi yang di tulis oleh yola seftiyenti dalfen terdapat perbedaan yakni skripsi yang di tulis yola seftiyenti dalfen spesifik membahas mekanisme penerimaan pajak sedangkan skripsi penulis lebih spesifik membahas pemanfaatan dari hasil

penerimaan pajak lampu jalan tersebut.

F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data data dengan tujuan dan kegunaan tertentu .cara utama untuk mendapatkan data lengkap, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan menggunakan metode penelitian sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dimana penelitian empiris sendiri berarti pendekatan yang di dasarkan pada pengamatan dan data dari lapangan dalam penelitian ini mengumpulkan informasi melalui pengamatan,eksperimen,survei,dan wawancara guna menjawab hipotesis di lapangan.¹¹Guna memperoleh gambaran yang jelas tentang pemanfaatan pajak penerangan jalan terhadap pemeliharaan lampu jalan di kabupaten kaur berdasarkan uu no 04 tahun 2023 tentang

¹¹ Sugiyono.metode penelitian kualitatif,kuantitatif, dan R&D .bandung :2007

pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik *persefektif siyasah tanfidziyah*)

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan uud (*state approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah permasalahan hukum berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam uud 1945 pendekatan ini digunakan untuk memahami landasan konstitusional dari isi suatu hukum.¹²

Pendekatan pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan penelitian kasus dilakukan dengan cara mempelajari kasus kasusb hukum yang ada di lapangan, tujuannya ialah untuk memahami prinsip prinsip hukum di terapkan dalam praktek serta bagaimana yurisprudensi di bentuk.¹³

3. Waktu dan lokasi penelitian

untuk waktu penelitian belum dapat di estimasikan waktunya namun untuk lokasi penelitian akan dilakukan di badan pendapatan daerah dan dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten kaur.

¹² Jimly asshiddiqie, pengantar ilmu hukum tata negara .jakarta:konstitusi press

¹³ Peter mahmud marzuki.penelitian hukum .jakarta:kencana 2006

4. Sumber data dan teknik pengambilan data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁴ Sumber data dari penelitian yang menggunakan wawancara adalah subjek penelitian dan informan penelitian orang yang merespon atau menjawab pertanyaan tertulis atau lisan yang diajukan oleh penulis. Nanti, masalah hukum akan diselesaikan dengan menggunakan sumber data, yang sekaligus memberikan prekripsi tentang apa yang seyogianya.

Adapun Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua yaitu Data Primer dan Data Sekunder

a. Data Primer

Adalah data yang diambil langsung dari sumbernya adapun data yang peneliti ambil yaitu hasil dari wawancara dari pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten kaur serta berdasarkan peraturan pemerintah no 04 tahun 2023 tentang pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h 107

seperti buku-buku ilmiah, jurnal dan hasil penelitian. Data skunder meliputi jurnal, skripsi, buku-buku, yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti” Data Tersier. Pengumpulan data yang kami lakukan dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa Data dikumpulkan dalam aneka macam cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi penelitian langsung datang ke kantor dinas perumahan dan Kawasan permukiman kabupaten kaur untuk mendapatkan informasi terkait penerapan pemeliharaan lampu jalan di kabupaten kaur.

b. Wawancara

Secara garis besar wawancara dibedakan menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan

wawancara terbuka (*open-ended interview*). Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.

d. Dokumentasi

metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

6. Teknik analisa data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵ Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukandengan menggunakan metode analisis data

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* , (Bandung : Remaja Rosyda Karya,2010), h.248

kualitatif. Yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya.

7. Teknik keabsahan data

Triangulasi yaitu teknik keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu data lain sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan terhadap data sehingga peneliti yakin dengan keabsahannya.¹⁶ Dengan jalan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang umum dengan orang yang berada dalam lingkup variabel yang diteliti, membandingkan perspektif orang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan

¹⁶ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), h. 23

pembahasan, sehingga diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pendahuluan yang berisi mengenai judul, latar belakang, dalam latar belakang akan dijelaskan mengenai bagaimana masalah ini muncul sebagai masalah yang perlu untuk diteliti, kemudian disimpulkan menjadi suatu rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi mengenai kerangka teori implementasi peraturan-peraturan mengenai perda / peraturan bupati dan teori fiqh siyasah sebagai hukum islam.

BAB III: Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian tentang analisis pemanfaatan pajak penerangan jalan umum terhadap pemeliharaan lampu jalan di kabupaten kaur berdasarkan peraturan pemerintah no 04 tahun 2023 tentang pemungutan

pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik
(persefektif siyasah tanfidziyah)

BAB IV: Pada bab ini merupakan inti dari skripsi karena akan menggambarkan secara menyeluruh tentang bagaimana analisis pemanfaatan pajak penerangan jalan umum terhadap pemeliharaan lampu jalan di kabupaten kaur berdasarkan peraturan pemerintah no 04 tahun 2023 tentang pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik (persefektif siyasah tanfidziyah)

